



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR: 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PAPUA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik di Provinsi Papua dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan perolehan suara dan peringkat suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Diktum . . .

Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 19 (sembilan belas) Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 21.05 (Dua Puluh Satu Lewat Lima Menit) Waktu Indonesia Bagian Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,
Ttd.
THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Sub Bagian Hukum



Krispus Kambuaya